

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0732.p/H1-02/07.07.2023

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Profesi Apoteker*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2023/2024 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2023 – 27 Januari 2024.**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

Rektor,



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 0732.p/H1-02/07.07.2023
 Tanggal : 7 Juli 2023

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Pudiastuti RSP, Dra., MM., Apt.	0619045302	Asisten Ahli	DT	Compuoding Dispensing	I	Dewi Ekowati, M.Sc., Apt.	2	0,25	3	0,75	2,35
						Ganet Eko Pramukantoro, M.Si., Apt.					
						Partana Budi Raharja, Drs., SH, M.Kes.					
						Siti Aisyah, M.Sc., Apt.					
						Titik Sunarni, S.Si., M.Si, Apt., Dr.					
				Studi Kasus Farmasi Praktis	I	Carolina Eka Waty, M.Sc., Apt.	2	0,40	1	1,60	
					Dewi Ekowati, M.Sc., Apt.						
					Endang Sri Rejeki, M.Si., Apt.						
					Ganet Eko Pramukantoro, M.Si., Apt.						
						Ghani Nurfiana P S, M.Farm., Apt.					
						Inaratul Rizky H. S.Farm., M.Sc. Apt.					
						Ismi Puspitasari, M.Farm., Apt.					
						Jamilah Sarimanah, M.Si., Apt.					
						Jena Hayu M.Farm., Apt.					
						Nur Anggreini Dwi Sasangka, S.Farm., M.Sc., Apt.					
						R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt., Prof. Dr.					
						Siti Aisyah, M.Sc., Apt.					
						Suhartinah, Dra., M.Sc., Apt.					
						Titik Sunarni, S.Si., M.Si, Apt., Dr.					



Rektor,
 Universitas Setia Budi

[Signature]
 Dr. Ir. Dioni Tarigan, MBA